



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TAJER MULYA, DESA KLEMPANG SARI, DESA SONGKA, DESA SELERONG,  
DESAS SUNGE BATU, DESA MUARA ADANG II DAN DESA OLONG PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat perihal pembentukan Desa dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui rasionalisasi beban kerja Pemerintah Desa dengan memperhatikan perbandingan jumlah penduduk, jumlah perangkat Desa dan luas wilayah yang bertujuan meminimalkan beban biaya pelayanan yang ditanggung oleh masyarakat;
- b. untuk mengakomodir hal tersebut maka masyarakat menyampaikan aspirasi pembentukan Desa baru yang definitif dan otonom guna mengatur rumah tangganya sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan pembentukan desa baru di Kabupaten Paser;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAJER MULYA, DESA KLEMPANG SARI, DESA SONGKA, DESA SELERONG, DESA SUNGE BATU, DESA MUARA ADANG II DAN DESA OLONG PINANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser;
2. Bupati adalah Bupati Paser;
3. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat pemerintah kabupaten Paser;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Latar Belakang Pembentukan**

#### **Pasal 2**

1. Pembentukan Desa Tajer Mulya berasal dari Dusun Kayungo IA Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis.
2. Pembentukan Desa Klempang Sari berasal dari Eks Unit Pemukiman Transmigrasi Proyek Inti Rakyat (UPT-PIR) Kuaro Kecamatan Kuaro.
3. Pembentukan Desa Songka berasal dari Dusun Songka Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang.
4. Pembentukan Desa Selerong berasal dari Dusun Selerong Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam.
5. Pembentukan Desa Sunge Batu berasal dari Dusun Salo Batu Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong.
6. Pembentukan Desa Muara Adang II berasal dari Desa Persiapan Muara Adang II Kecamatan Long Kali.
7. Pembentukan Desa Olong Pinang berasal dari Dusun Long Pinang Desa Bekoso Kecamatan Pasir Belengkong.

**BAB III**  
**ADMINISTRASI WILAYAH**  
**Bagian Pertama**  
**Administrasi Wilayah Desa Tajer Mulya**  
**Pasal 3**

Desa Tajer Mulya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 memiliki luas wilayah 19 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kayungo Sari dan Desa Kayungo
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kayungo
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Jemparing
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Olung

**Bagian Kedua**  
**Administrasi Wilayah Desa Klempang Sari**  
**Pasal 4**

Desa Klempang Sari sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 memiliki luas wilayah 7,48 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Kuaro
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lolo
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Kuaro
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Kuaro

**Bagian Ketiga**  
**Administrasi Wilayah Desa Songka**  
**Pasal 5**

Desa Songka sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 memiliki luas wilayah 5 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Senatu dan Sungai Suwontu dengan Desa Kasungai
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gunung Bengkirai dengan Desa Samurangau
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Sembuting dengan Desa Batu Kajang
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanduk Udang Desa Busui

**Bagian Keempat**  
**Administrasi Wilayah Desa Selerong**

**Pasal 6**

Desa Selerong sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 4 memiliki luas wilayah 30,2 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Muara Kuaro tepatnya Saing Tolang
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Batu Butok tepatnya Bidukiyung menuju Liang Ompit terus menuju Serempakang
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Komam tepatnya Gunung Saing Tolang menuju Sungai Seremaku terus menuju Gunung Bidukiyung
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan desa Muara Langon, tepatnya kepala Sungai Temor, Utok Lesat, Gunung Mapi, Utok Sungai Munte, Utok Sendalot menuju Gunung Baras terus ke Gunung Berantai ke Pulos Noseng menuju Kanan Mudik Sungai Selerong sampai Tendipi Melo.

**Bagian Kelima**  
**Administrasi Wilayah Desa Sunge Batu**

**Pasal 7**

Desa Sunge Batu sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 5 memiliki luas wilayah 60 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Muara Pasir
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Perepat
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Laburan

**Bagian Keenam**  
**Administrasi Wilayah Desa Muara Adang II**

**Pasal 8**

Desa Muara Adang II sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 6 memiliki luas wilayah 7,65 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sebakung
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Muara Adang
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sebakung
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Adang Jaya

## **Bagian Ketujuh**

### **Administrasi Wilayah Desa Olong Pinang**

#### **Pasal 9**

Desa Olong Pinang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 7 memiliki luas wilayah 20,64 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Bekoso
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Suatang
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Damit
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bekoso

## **BAB IV**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Desa**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa Tajer Mulya, Kepala Desa Klempang Sari, Kepala Desa Songka, Kepala Desa Selerong, Kepala Desa Sunge Batu, Kepala Desa Muara Adang II dan Kepala Desa Olong Pinang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum masing-masing Kepala Desa Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dipilih melalui pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai kepala desa definitif , untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **Pasal 11**

Dengan terbentuknya Desa Tajer Mulya, Desa Klempang Sari, Desa Songka, Desa Selerong, Desa Sunge Batu, Desa Muara Adang II dan Desa Olong Pinang, Maka Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Perangkat Desa**

#### **Pasal 12**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa Kepala Desa Tajer Mulya, Kepala Desa Klempang Sari, Kepala Desa Songka, Kepala Desa Selerong, Kepala Desa Sunge Batu, Kepala Desa Muara Adang II dan Kepala Desa Olong Pinang dibantu oleh beberapa orang perangkat Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Lembaga Desa**

#### **Pasal 13**

Dengan Terbentuknya Desa Tajer Mulya, Desa Klempang Sari, Desa Songka, Desa Selerong, Desa Sunge Batu, Desa Muara Adang II dan Desa Olong Pinang maka Lembaga-Lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT) dan lain sebagainya dibentuk dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Tajer Mulya, Desa Klempang Sari, Desa Songka, Desa Selerong, Desa Sunge Batu, Desa Muara Adang II dan Desa Olong Pinang, Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masing-masing Desa.
- (2) Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berdiri sejajar dengan desa lainnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **KEWAJIBAN KECAMATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Merekomendasikan Penjabat Sementara Kepala Desa.
- (2) Memfasilitasi aparat Desa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan tertib administrasi.
- (3) Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 27 Januari 2010

**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002



	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM  
Pembina  
Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA TAJER MULYA, DESA KLEMPANG SARI, DESA SONGKA, DESA  
 SELERONG, DESA SUNGE BATU, DESA MUARA ADANG II DAN DESA OLONG PINANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat telah dilakukan Pembentukan 7 buah desa baru yang semula berstatus sebagai desa Persiapan, Eks Unit Pemukiman Transmigrasi dan dusun menjadi desa definitif yang otonom.

Selanjutnya pembentukan 7 buah desa baru tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Paser sebagai payung hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Penetapan administrasi wilayah Desa Tajer Mulya berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/238.b/PMD tanggal 10 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung dengan mengacu Pada peta Unit Pemukiman Transmigrasi Kayungo IA yang dikeluarkan oleh PTPN XIII tanggal 16 Desember 1991.
- Pasal 4 : Penetapan administrasi wilayah Desa Klempang Sari berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/238.a/PMD tanggal 9 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.
- Pasal 5 : Penetapan administrasi wilayah Desa Songka berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/235.a/PMD tanggal 8 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.
- Pasal 6 : Penetapan administrasi wilayah Desa Selerong berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah tanggal 18 November 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.
- Pasal 7 : Penetapan administrasi wilayah Desa Sunge Batu berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/238.C/PMD tanggal 14 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.
- Pasal 8 : Penetapan administrasi wilayah Desa Muara Adang II berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 146/238.d/PMD tanggal 16 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.
- Pasal 9 : Penetapan administrasi wilayah Desa Olong Pinang berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Nomor : 27/PMD-1/2010 tanggal 15 September 2009 yang dihadiri dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang berbatasan langsung.

- Pasal 10 : Masa Jabatan Penjabat kepala desa berdasarkan ketentuan pasal 10 Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan peningkatan status desa menjadi kelurahan.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 17